



## KESEPAKATAN BERSAMA

A N T A R A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-4508 /Un.16/R/HM.01/08/2023

NOMOR : 07 /MoU/TKKSD-LS/I.04/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima belas** bulan **Agustus** Tahun **dua ribu dua puluh tiga** (15-08-2023), bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. WAN JAMALUDDIN Z** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 001340/B.11/3/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. NANANG ERMANTO** : Bupati Lampung Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18.365 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

PIHAK I	PIHAK II



berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. **PIHAK KESATU** adalah Rektor sebagai Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi) dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan profesional melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang -Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PIHAK I	PIHAK II
	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Status Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

PIHAK I	PIHAK II
	

19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan UIN Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum secara Penuh;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggara Kerja Sama Daerah;
22. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 988 Tahun 2022 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 2**

**OBJEK**



Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dibidang pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Wewenang, tugas pokok, dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. perencanaan Pembangunan Daerah dalam Bentuk Penelitian;
- b. pendidikan pada Masyarakat;
- c. pengabdian pada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- d. pembinaan Wilayah Terpadu/Desa Binaan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- f. penerapan Teknologi Tepat Guna; dan
- g. pelaksanaan Kaji Tindak (*Action Research*).

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**



- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan Pejabat dan/atau wakil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu :



**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Ketua Tim Humas dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Alamat Kantor : Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151  
Telepon : (0721) 780887  
Email : [kerjasama@radenintan.ac.id](mailto:kerjasama@radenintan.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab. Lampung Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda Lam-Sel.  
Telepon : (0727) 322 070  
Email : [bkerjasama22@gmail.com](mailto:bkerjasama22@gmail.com)

- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan /atau faksimile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespodensi tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN**



**NANANG ERMANTO**

**PIHAK KESATU**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**



**WAN JAMALUDDIN Z**